



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025;
- b. mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
- c. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
- d. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. melakukan penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;

- f. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
- g. menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Panca Putra, SP	Sekretaris	Ketua
2.	Syamsiah, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	M.Syahril, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Herifan, S.H	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Dian Octapulia Sari, S.E. M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Panca Noviandikka, S.IP	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Jeky Apriman Saputra, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Fauziah, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	Yustika Aries marta, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Rusdan Affandy, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Sri Yuni Lestari, S.Sos.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Hernawati	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,

